



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI DENPASAR  
PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA**

JALAN GAJAH MADA NOMOR 59, Telp. (0366) 21424, Fax : (0366) 24350 SEMARAPURA 80711

**RELAAS PANGGILAN MELALUI PEMBERITAHUAN UMUM  
KEPADA TERGUGAT**

Nomor : 167/Pdt.G/2025/PN Srp.

Pada hari Senin Tanggal 12 Januari 2026 saya I KADEK WIDIANTARA, AMD, Jurusita pada Pengadilan Negeri Semarang, atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang tersebut, dalam perkara perdata No : 167/Pdt.G/2025/PN Srp.

TELAH MEMANGGIL :

**I WAYAN AGUS SWINARTHA** : Laki-laki, NIK: 5105031508680004, Tempat/Tgl Lahir : Klungkung, 15-08-1968, Agama : Hindu, Pendidikan : SMA, Pekerjaan : Buruh Harian Lepas, Alamat : Jl. Merak LC Galiran, Kelurahan Semarang Klod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, yang dalam hal ini disebut sebagai **TERGUGAT**;

Bahwa atas perintah Majelis Hakim pada tanggal 17 Desember 2025 telah dilaksanakan pengiriman panggilan pertama kepada Tergugat sesuai alamat yang tertera pada surat gugatan yaitu di Jl. Merak LC Galiran, Kelurahan Semarang Klod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung melalui surat tercatat dengan Nomor Resi **P2512170038316** dan berdasarkan tracking Pos tertanggal 17 Desember 2025 diterangkan bahwa **pihak penerima tidak tinggal di alamat yang dituju sesuai keterangan, lurah / kepala desa termasuk aparat kelurahan / desa**, sehingga relaas panggilan yang ditujukan kepada Tergugat dikembalikan oleh pihak Pos ke Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 20 Desember 2025, selanjutnya berdasarkan pengembalian surat tersebut telah pula dilaksanakan panggilan kedua pada tanggal 29 Desember 2025 kepada Tergugat sesuai alamat yang tertera pada surat gugatan yaitu di Jl. Merak LC Galiran, Kelurahan Semarang Klod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung melalui surat tercatat dengan Nomor Resi **P2512290038571** dan berdasarkan tracking Pos tertanggal 10 Desember 2025 diterangkan bahwa **pihak penerima tidak tinggal di alamat yang dituju sesuai keterangan, lurah / kepala desa termasuk aparat kelurahan / desa**, sehingga relaas panggilan yang ditujukan kepada Tergugat dikembalikan oleh pihak Pos ke Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 31 Desember 2025, selanjutnya berdasarkan pengembalian surat tersebut, Majelis Hakim memerintahkan agar Tergugat dipanggil melalui panggilan umum melalui Kantor Bupati Klungkung, media Radio Srinadi Klungkung serta website Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 12 Januari 2026.;

Supaya ia datang menghadap pada persidangan yang diselenggarakan di Pengadilan Negeri Semarang, Jalan Gajah Mada No. 59 Semarang pada :

Hari/Tanggal : **KAMIS/ 12 PEBRUARI 2026;**  
Jam : **10.00 WITA;**

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya sidang dalam perkara Perdata Nomor : 167/Pdt.G/2025/PN Srp. antara :

**NI WAYAN SUDIASIH**

**I WAYAN AGUS SWINARTHA**

Sebagai  
**Melawan**  
Sebagai

**PENGGUGAT**  
-----  
**TERGUGAT**

Selanjutnya.....Hal.2

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil salinan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dan atas gugatan tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis untuk selanjutnya disampaikan pada persidangan yang telah ditetapkan diatas ;

Sesuai dengan ketentuan pasal 27 PP No. 9 Tahun 1975 Panggilan ini saya umumkan melalui website Pengadilan Negeri Semarang;

Demikian panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

urusa,  
**KADEK WIDIANTARA, A.Md.**